

SALINAN P U T U S A N

Nomor : 0001/Pdt.GS/2020/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara :-

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BINA INSAN MANDIRI, Alamat: Jl. Solo-Purwodadi Km. 8 Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama: Poniman, S.S bin Karto Dikromo, TTL: Karanganyar, 09-02-1969, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, kewarganegaraan: WNI, domisili Pancuran Desa Selokaton RT. 001 RW. 009 Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD NUR QODIN, S.HI., MH.HIMAWAN TIDOLAKSONO, S.H.FADHILATUS SOBRI, S.H. Kuasa Hukum yang bergabung di ANQ Law Firm, yang beralamat di KSPPS BMT BINA INSAN MANDIRI, Jl. Solo-Purwodadi Km. 8, Gondangrejo, Karanganyar, mobile 082210211226, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 25 Februari 2020, disebut sebagai Penggugat;-

Melawan

Madiyono bin Slamet H Wiyono Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 12-05-1980, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal: Badran Baru RT. 009 RW. 008 Ds. Papahan Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat I**;-

Atik Sumini binti Tholip P Sukarto Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 17-02-1982 Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Swasta Tempat

tinggal:Badran Baru RT. 009 RW. 008 Ds. Papahan Kec. Tasikmadu
Kab. Karanganyar Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat II** ;-

Pariyem Umur 75 tahun Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaanibu
rumah tangga Tempat tinggal : Dk. Cekel Karangturi Ds.
Wonosari Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar Selanjutnya mohon
disebut sebagai **Tergugat III**;-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya
tertanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Karanganyar dengan Nomor : 01/Pdt.G.S/2020/PA.Kra, telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut;-

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji/wanprestasi
 - Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, dengan perjanjian Akad
Murobahah bi Taqsith Nomor: 0344/BIM/I/2014.
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Akad Murobahah bi Taqsith Nomor: 0344/BIM/I/2014 dibuat secara Tertulis
yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan, dan
tergugat II Isteri tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan tergugat
I, sedangkan tergugat III adalah penjamin atas pembiayaan tergugat I.
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Murabahah bi Taqsith, dimana
pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II telah terjadi
kesepakatan pembelian barang berupa mesin foto copy dan ATK sebesar

Rp. 61.560.000,-(enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), margin Rp21.560.000,-(dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017, angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.710.000,-(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 1.110.000,-(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) angsuran margin sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan atas nama tergugat III berupa tanah dengan SHM No: 613, luas:965 M2, alamat: Ds. Karangturi Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Pariyem. Dan BPKB dengan No: 85664111, No.polisi: AD-9066-MF, Merk/Type: Suzuki ST100, No.Rangka: SL410315100, No.Mesin: F10AID213996, Warna: Abu-abu, AN: Evi Ika Ariawati.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat I dan tergugat II?

Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Murabahah bi Taqsith Nomor 0344/BIM/I/2014 yaitu per-bulan Rp. 1.710.000,-(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 dengan total pelunasan sebesar Rp. 61.560.000,-(enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II hanya membayar sebesar Rp. 26.790.000,-(dua puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 9.665.463,-(Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) margin sebesar Rp. 17.124.537,-(tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga tergugat I dan tergugat II belum lunas

dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp. 34.770.00,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 30.334.537,-(tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
2. Tunggakan margin sebesar Rp. 4.435.463,-(empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 39.770.000,-(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat III berupa tanah dengan SHM No: 613, luas:965 M2, alamat: Ds. Karangturi Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Pariyem. Dan BPKB dengan No: 85664111, No.polisi: AD-9066-MF, Merk/Type: Suzuki ST100, No.Rangka: SL410315100, No.Mesin: F10AID213996, Warna: Abu-abu, AN: Evi Ika Ariawati dijual lelang melalui Pengadilan Agama Karanganyar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar sebesar Rp. 39.770.000,-(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III.

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Objek jaminan dengan BPKB No: 85664111, No.polisi: AD-9066-MF, Merk/Type: Suzuki ST100, No.Rangka: SL410315100, No.Mesin: F10AID213996, Warna: Abu-abu, AN: Evi Ika Ariawati, diambil untuk dijual guna untuk menutupi tunggakan tergugat I.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasikepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 30.334.537,-(tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 4.435.463,-(empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
 - d. Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 39.770.000,-(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat IIIberupa tanah dengan SHM No: 613, luas:965 M2, alamat: Ds. Karangturi Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Pariyem. Dan BPKB dengan No: 85664111, No.polisi: AD-9066-MF, Merk/Type: Suzuki ST100, No.Rangka: SL410315100, No.Mesin: F10AID213996, Warna: Abu-abu,

AN: Evi Ika Ariawati dijual lelangmelalui Pengadilan Agama Karanganyar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi hutang tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar sebesar Rp. 39.770.000,-(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 26 Maret 2020 yang kemudian ditunda pada tanggal 9 April 2020, dengan pengumuman yang telah ditempel dalam papan pengumuman, Penggugat/kuasanya dan Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata tidak disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan sedangakan;----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah adalah gugatan sederhana;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 1 Perma Nomor 4 tahun 2019. Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang saha, maka gugatan dinyatakan gugur;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari

sidang pertama, oleh karena dengan tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat III pada persidangan pertama, oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diselesaikan pada waktu selambat-lambatnya 25 hari, sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;-

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dan Tergugat III pada persidangan tanggal 26 Maret 2020 yang kemudian ditunda melalui pengumuman pada tanggal 9 April 2020, ternyata Penggugat dan Tergugat III tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak datang menghadap, dan tidakdatangnya Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-

Mengingat, Pasal-Pasal dalam PERMA Nomor 2 tahun 2015 yang telah ditambah dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 181 (1) Hir Jo Pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah/Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;-

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Kra gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan hakim tunggal pada hari Kamis tanggal, 9 April 2020. bertepatan dengan tanggal, 15 Sya'ban 1441 H oleh Hakim Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum putusan mana pada hari itu juga diucapkan

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Sasmito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat III;-

Ketua Majelis Hakim
ttd
Hadi Suyoto , S.Ag. M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd
Sasmito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000,00
2. BAPP	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. PNPB	: Rp.	20.000,00

Jumlah Rp. 461.000,00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.